



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

Nomor : 1192/D/T/2006
Lampiran :
Perihal : Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi baru
pada Universitas Mataram

12 April 2006

Kepada Yth. : Rektor Universitas Mataram
Jl. Majapahit 62
Mataram-83125

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - b. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - c. Nomor 187/M Tahun 2004;
 - d. Nomor 15 Tahun 2005.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 045/U/2002;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001

B. Memperhatikan:

1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 1465/D2.2/2005 tanggal 21 Juli 2005, No. 2271/D2.2/2005 tanggal 14 Nopember 2005 dan No. 0070/D2.2/2006 tanggal 13 Januari 2006;
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

C. Memutuskan:

Memberikan ijin penyelenggaraan Program-program Studi:

1. Kimia jenjang program Sarjana (S1),
2. Fisika jenjang program Sarjana (S1),
3. Matematika jenjang program Sarjana (S1),
4. Perikanan jenjang program Sarjana (S1)

pada Universitas Mataram, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkan Keputusan ini;
2. Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
3. Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
4. Ijin penyelenggaraan program studi/jurusan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
 - a. Permohonan akreditasi BAN-PT;
 - b. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.



DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;.

ljPony1/hal21-22/maret06/jm



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

Nomor : 38/D2.3/M/2006
Lampiran :
Perihal : Pengiriman SK/Ijin penyelenggaraan

17 Mei 2006

Kepada Yth. : Rektor Universitas Mataram
Jl. Majapahit 62
Mataram 83125

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan :

Nomor : 1192/D/T/2006
Tanggal : 12 April 2006
Perihal : Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi baru
Pada Universitas Mataram.

Selain itu kami mohon agar membuat Surat Pernyataan Pembukaan Program Studi/
Pendirian Perguruan Tinggi sesuai Surat Keputusan tersebut di atas (konsep
terlampir), dan mohon segera mengirimkan ke alamat :

*Subdit Kurikulum dan Program Studi
Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
WISMA ALDIRON Lt. IV
Jln. Jenderal Gatot Subroto No. 72
Pancoran - Jakarta - Selatan 12780*

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

a.n Kepala Sub Direktorat Kurikulum dan Program Studi
Kepala Seksi Program Studi



Riviera Soedjito
NIP. 132 046 206

Tembusan Yth. :
Kasubdit KPS Ditjen Dikti (sebagai laporan);